

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KANTOR CAMAT TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI
Jl. Sei Lanjut KM. 03 Kel. Tebing Tinggi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas perkenan-Nya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 telah selesai disusun.

Penyusunan LKjIP Tahun 2024 dimaksud sebagai media pertanggung jawaban Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu juga, LKjlP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif terhadap tugas dan fungsi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami menyadari Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih perlu penyempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan agar kedepan lebih baik.

Selanjutnya kepada barbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Tebing Tinggi,

Januari 2025

Camat Tebing Tinggi

MUHAMMAD ARDIANSYAH, SE NIP. 19750428 200012 1 003

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah Laporan Kinerja yang mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pada era informasi dan komunikasi sekarang ini yang menuntut Transparansi informasi menghendaki pemerintah yang efisien, efektif, proaktif, demokrasi, dan bertanggung jawab, untuk itu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bekerja berdasarkan **Visi** dan **Misi** untuk menunjang program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dengan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu OPD yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya terhadap Bupati. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat berusaha meningkatkan kualitatas kinerja, menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat membangun sinergi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Dari hasil penilaian kinerja Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2024 secara umum menunjukan hasil capaian kinerja yang baik dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dari realisasi keuangan 89,76 % dan dari pelaksanaan kegiatan fisik dengan capaian 91,08 %.

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PEN RINGKASA DAFTAR I	AN EKSEKUTIF	i ii iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI	1
	B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	1
	C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI	2
	D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
	E. STRUKTUR ORGANISASI	8
	F. SUMBER DAYA MANUSIA	10
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	12
	A. RENCANA STRATEGIS	12
	1. Visi	12
	2. Misi	12
	3. Tujuan	13
	4. Sasaran	13
	5. Indikator	13
	6. Strategi, Kebijakan, dan Program	13
	B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2023	14
	C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	19
	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
	B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	20
	C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023	26
	D. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024	30
BAB IV	PENUTUP	35

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

RENCANA AKSI POHON KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 CASCADING TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kantor Kecamatan Tebing Tinggi sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan Program Kegiatan yang telah ditentukan dalam rencana kerja agar terlaksananya Pembangunan yang ada di Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi. Mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dapat diperoleh gambaran umum arti penting dan peran strategis Kantor Kecamatan Tebing Tinggi dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui unit-unit organisasi yang ada di dalamnya

Aspek strategis organisasi yang akan dicapai oleh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi.
- Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi.
- 3. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergitas dalam Pencegahan Stunting dan penanggulangan Kemiskinan di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi.
- Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan diwilayah Kecamatan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

- 1. Masih kurangnya jumlah pegawai (SDM) sehingga seorang pegawai mesti melaksanakan tugas lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.
- 2. Minimnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
- 3. Masih kurangnya sarana prasarana kantor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan seperti Laptop, Komputer.

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.(tugas pokok hal 17)

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- 5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
 (Fungsi hal 17)

Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Camat Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretarat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan oemerintahan umum ;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;

- h. Melaksnakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
- c. melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabiltas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;

- f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendahaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan:
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan adminitrasi desa dan atau kelurahan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;

- i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;

- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum


Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.


E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, struktur organisasi Kantor Kecamatan Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kecamatan Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016



Struktur Organisasi Kelurahan



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan dalam tugas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan sangat tergantung pada sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negera yang mempunyai integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Kebhinekaan.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan di atas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 31 Desember 2022 sebanyak 10 orang, dengan kualifikasi berdasarkan golongan, jabatan, serta pendidikan sebagai berikut :

Jumlah Aparatur Sipil Negara Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2024

No	Berdasarkan Golongan	Jumlah	%					
	Struktural							
1	Eselon III	2	18,18					
2	Eselon IV	6	54,54					
3	Staf	3	27,27					
	Jumlah	11	100					
	Pendidikan							
1	S1	6	54,54					
2	D3	2	18,18					
3	SMA	3	27,27					
	Jumlah	11	100					

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Visi.

"Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2024" (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

2. Misi.

Adapun Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2021 - 2026, dalam mencapai Visi sebagai berikut :

- 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berahlak.
- 2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentran, tertib, dan demokrasi
- 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
- 4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
- 5. Pemerataan pembangunan daerah dari Desa sampai ke Kota.

Dalam mewuudkan visi misi Kepala Daerah, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kedalam misi

- 2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentran, tertib, dan demokrasi
- 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
- 5. Pemerataan pembangunan daerah dari Desa sampai ke Kota

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- 1. Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik
- 2. Terpenuhinya sarana prasarana di Kecamatan
- Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui kebehasilan dari indikator - indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

- Meningkatnya kualitas pelayanan public, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan
- Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 3. Meningkatnya sarana dan prasana Kecamatan
- 4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

5. Indikator

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2023 adalah :

- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Nilai AKIP SKPD
- Nilai rata-rata IDM
- Persentase sarana dan prasarana Kecamatan termanfaatkan dan berfungsi baik
- Persentase Laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial wiayah
 Kecamatan yang ditindak lanjuti

6. Strategi, Kebijakan dan Program

Berdasarkan tujuan dan indikator tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran strategi dan kebijakan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dituangkan dalam 3 program seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:

	Sasaran Strategi			Kebijakan	Program
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public, akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan Kecamatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	1.	Penyusunan Standar Operasional Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	2.	Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana Prasarana Kecamatan	3.	Peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Menjalin Sinergitas dengan BKTM, Babinsa Desa dan Kecamatan	4.	Melakukan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan	Program Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
			5.	Monitoring terhadap pelaksanaan APBdes	
			7.	Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Mengaktifkan Siskamling Desa/Kelurahan	

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2024

Pada Tahun anggaran 2024, rencana kerja tahunan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan oleh Camat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang dituangkan dalam bentuk program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024, dan telah menyesuaikan Indikator Kinerja dengan yang ada di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel Rencana Kerja Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Persen	100
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Persen	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2
В	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	Persen	100
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	11
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12
С	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kedisiplinan Pegawai/ASN	Persen	100
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	48
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi Umum	Persen	100
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Paket	10
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	24
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	6
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jada komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Laporan	2
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit	19
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	7
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	10
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Mutu Pelayanan	70,90
А	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeritnahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi	Kali	3
1	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahn dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah laporan Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Laporan	3
В	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Urusan	24
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen perizinan non usaha yang dilaksanakan	dokumen	12
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna	Persen	100
А	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa	Kali	10
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Laporan	8
В	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Program Kerja Kelurahan	Kegiatan	2

1				i	i i
	1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit	4
	2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Pokmas	39
ı	V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan Desa yang tertib administrasi	Persen	100
,	Α	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Desa	9
			Pemermanan Desa		

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan program dan kegiatan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta program dan kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut. Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu sebagai berikut:

Tabel
Perjanjian Kinerja Camat Tebing Tinggi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,90
	Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	2. Nilai AKIP SKPD	60,20 (B Kategori)
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	100%
		Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	100%
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Tebing Tinggi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja

sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No	Klasifikasi Penilaian (%)	Predikat
1	86-100	Sangat Baik
2	70-85	Baik
3	50-69	Cukup
4	<50	Gagal

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiataan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama OPD telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melakukan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan evaluasi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2024 dapat diihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung

Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,90	86,48	121,97 %
	Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	2. Nilai AKIP SKPD	60,20 (B Kategori)	63,96(B kategori)	106,25 %
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	100 %
	Pemerintahan Desa 2. Persentase of kelurahan mengadakar kegiatan pemberdaya masyarakat berhasil-gun		100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %

Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan makan pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung
Jabung Barat

No	Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	%	65,55	75,22	114,11%
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	%	100%	100%	100%

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandinganpembandingan antara lain:

- 1) kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan;
- 2) kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- 3) kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta;

4) kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 6 indikator kinerja dari 3 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026.

Sasaran 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan

Akuntabilitas Kinerja

		Tahun 2024			Tahun 2023		
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks	70,90	86,48	121,97	70,15	84,27	119,53
	Kepuasan						
	Masyarakat						
2	Nilai AKIP	60,20 (B	63,96 (B	106,25	54 (CC	60,66 (B	112,33
	SKPD	Kategori)	Kategori)		Kategori)	Kategori)	
	Rata-rata Capaian Kinerja	114,11				115,93	

Analisis Pencapaian Indikator Nilai AKIP Kecamatan dan Indeks Kepuasan Masyarakat

Pencapaian Indikator ini telah melampaui target, itu artinya semua sector pendukung yang ada di Kantor Camat Tebing Tinggi telah berfungsi dengan baik. LKjIP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah dan untuk Kecamatan Tebing Tinggi.

Cara untuk meningkatkan target indicator Nilai AKIP Kecamatan perlu dilaksanakan:

- Pembentukan Tim Penyusun LKjIP, sehingga tim dapat menyusun, merumuskan dan mengevaluasi LKjIP tersebut,
- 2. Adanya pendampingan dalam penyusunan dokumen SAKIP bagi Pejabat Perencanaan OPD sehingga dapat memperbaiki dokumen-dokumen yang belum lengkap.

Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel
Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Desa

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
3	Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil- guna	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
	Rata-rata Capaian Kinerja	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100

Analisis Pencapaian Indikator sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang tertib administrasi mencapai 100 % dimana Desa-desa selalu memenuhi persyaratan administrasi dalam mengajukan dana APBdes dan memberikan laporan penggunaan dana dan laporan kegiatan ke Kecamatan.

Untuk Indikator Persentase Desa/Kelurahan mengadakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berhasil Guna mencapai 100% dimana kegiatan Desa/Kelurahan melaksanakan Kegiatan PKK, kegiatan olah raga berupa Bupati Cup Tahun 2024 dimana Kecamatan Tebing Tinggi tidak

mendapatkan peringkat pada acara tersebut, melaksanakan Kegiatan MTQ, dan Kegiatan Pembinaan Petugas Syara', Mudim, Imam Mesjid. Dalam Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ke – 52 Tahun 2024, Kecamatan Tebing Tinggi mendapat peringkat VIII.

Sasaran 3 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Tabel
Analisis Pencapaian Sasaran 3.Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Т	ahun 2024		Tahun 2023				
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Persentase laporan	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100		
	Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan								
	Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti								
	Rata-rata Capaian			100	100 %	100 %	100		
	Kinerja								

Untuk Persentase Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan Sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti mencapai 100 % dimana setiap ada laporan dari Desa/Kelurahan maupun dari Masyarakat langsung ditindaklanjuti oleh Camat yang dijalankan oleh Kasi Pemerintahan dan dibantu oleh BKTM Kecamatan maupun Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tebing Tinggi.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tebing Tinggi secara umum disebabkan oleh :

- 1. Masih kurangnya jumlah pegawai (SDM) sehingga seorang pegawai mesti melaksanakan tugas lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.
- 2. Minimnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
- Masih kurangnya sarana prasarana kantor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan seperti Laptop dan Komputer.

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

- 1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan Tebing Tinggi melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
- 2. Penambahan jumlah personil kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan frequensi pekerjaan yang semakin padat.
- 3. Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga aparat Kecamatan Tebing Tinggi khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
- 4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- 5. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip- prinsip Administrasi Negara/ fungsi-fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Belanja Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp. 6.545.839.511,- dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 6.219.172.186,- atau 95,01% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 326.667.325,- yang meliputi :

a. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai, ditetapkan sebesar Rp.1.355.554.805,- realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.160.172.718,- atau 85,59 % atau sisa anggaran sebesar Rp. 195.382.087,-

b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Belanja Barang dan Jasa yang terbagi kedalam 3 (Tiga) Program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 20 (Dua Puluh) Sub Kegiatan ditetapkan anggaran

sebesar Rp. 3.860.785.706,- realisasi per 31 Desember 2023 sebesar 97,20% atau Rp. 3.752.824.468,- sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 107.961.238

c. Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal dengan anggaran ditetapkan sebesar Rp. 1.329.499.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.306.175.000,- atau 98,25 % sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 23.324.000,-

Sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, pada Tahun Anggaran 2023, Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 5 (Lima) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 35 (Tiga Puluh Lima) Sub Kegiatan. Dalam pencapaian indikator kinerja utama, melaksanakan program dan kegiatan dengan penggunaan anggaran dirinci sebagai berikut:

Tabel

Capaian Kinerja Program Utama, Kegiatan dan Anggaran

	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Target	Pagu Anggaran			Realisasi	
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	(Rp.)		Kinerja	Keuangan (Rp.)	% Keuangan
1	2	3	4		5	6	7
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		2.695.347.248			2.143.545.810	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10.910.000			10.150.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	8.150.000	7	Dokumen	8.150.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	2.760.000	14	Laporan	2.000.000	72,46
В	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.355.554.805			1.160.172.718	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11 orang/bulan	1.285.654.805	11	orang/bulan	1.093.872.718	85,08
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	69.900.000	12	Dokumen	66.300.000	94,85
С	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		19.850.000			18.700.000	

1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	22 Stel	19.850.000	22	stel	18.700.000	94,21
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		162.969.700			160.284.768	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 paket	4.486.000	10	paket	4.486.000	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 paket	30.254.000	24	paket	30.184.000	99,77
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	6.300.000	12	paket	6.300.000	100
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 paket	3150.000	6	paket	3.150.000	100
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	12 laporan	2.720.000	12	laporan	1.500.000	55,15
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	116.059.700	12	laporan	114.664.768	98,80
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		353.128.000			351.410.000	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	336.380.000	1	unit	334.710.000	99,50
2	Pengadaan Mebel	2 Unit	-	2	unit	-	-
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	16.748.000	5	unit	16.700.000	99,71
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		139.160.000			136.741.144	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	1.700.000	2	laporan	1.700.000	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	2 laporan	18.900.000	2	laporan	16.481.145	87,20
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	118.560.000	12	laporan	118.559.999	100
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		49.359.200			45.719.200	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 unit	18.779.200	7	unit	15.279.200	81,36
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	2 Unit	20.960.000	2	unit	20.960.000	100,00

	10 unit	9.620.000	10	unit	9.480.000	98,54
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		40.554.700			40.015.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeritnahan di Tingkat Kecamatan		26.995.000			26.515.000	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	26.995.000	3	Laporan	26.515.000	98,22
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		13.559.700			13.500.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 dokumen	13.559.700	12	dokumen	13.500.000	99,56
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		4.398.905.206			4.284.981.456	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		2.954.936.656			2.863.966.656	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	5 Lembaga	1.150.000	5	Lembaga	350.000	30,43
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	2.500.000	2	Dokumen	1.200.000	48,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 laporan	2.951.286.656	8	laporan	2.862.416.656	96,99
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.443.968.550			1.421.014.800	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 unit	1.097.245.800	8	unit	1.075.639	98,03
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39 Pokmas	346.722.750	39	Pokmas	345.375.800	99,61
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		11.750.000			8.500.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		5.050.000			1.100.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal Terkait	2 laporan	3.500.000	2	Laporan	1.100.000	31,43
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1.150.000	1	Laporan	-	-
E KP KKII PE PP PE K PA SAMO PA P P P P H KM ST H	Coordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeritnahan di Tingkat Kecamatan Coordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Coordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Cegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelaksanaan Perizinan Non Usaha PEROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Coordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Peningkatan Pembangunan di Desa Peningkatan Pembangunan di Desa Peningkatan Pembangunan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Coordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeritnahan di Tingkat Kecamatan Coordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Goordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Goordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Goordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Goordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Goordinasi Vertikal Terkait Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pengaram Pemberdayaan Masyarakat Delam Forum Goordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Gusyawarah Pembangunan di Desa Peningkatan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Goordinasi Kegiatan Pemberdayaan Goordinasi Kegiatan Pemberdayaan Geringkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Geringkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Goordinasi Uwilayah Kecamatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sembangunan Masyarakat di Kelurahan Sembangunan Masyara	Coordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Coordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan degiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan stasasi Vertikal Terkait Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Perangkat Pemberdayaan Desa Pengangkatan Pemberdayaan Desa Coordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Coordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jusyawarah Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Jasyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta ili Wilayah Kerja Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Jasyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pembangunan Sarana dan Pra	Coordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Coordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Coordinasi Gegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan natansi Vertikal Terkait Pelakasanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelakasanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan lajasanan Perangkatan Pemberdayaan Desa 2.954.936.656 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Forum Ausyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta lajasan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta lajasan Pemberdayaan Kerja Kecamatan lajasyarakat di Wilayah Kerja Kecamatan lajasyarakat di Wilayah Kecamatan lajasyarakat di Kelurahan lajasyarakat di	Coordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan dan Pelaksanaan (egiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (cordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan (egiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Deerah dan nasiarsi Vertikal Terkait (cordinasi/Sinergi Penaghan Penaghat Deerah dan nasiarsi Vertikal Terkait (cordinasi/Sinergi Penaghan Penaghat Deerah dan nasiarsi Vertikal Terkait (cordinasi/Sinergi Penaghan Penaghat Deepah dan Nasiasiana) (cordinasi/Sinergi Penaghan Penaghatan yang Terkait Dengan (cordinasi/Sinergi Penaghan Nasiasi Upaya Penaghan Na	Coordinasi Penyelenggaraan Kegiatan remeritrahan di Tingkat Kecamatan 26.995.000 26.515.000 26.515.000 26.515.000 26.515.000 3 Laporan 26.515.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 14.20kumen 13.500.000 15.20kumen 13.500.000 16.20kumen 16.20kumen 17.50kumen 18.50kumen 18.50k

V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		10.397.900			9.897.900	
А	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		10.397.900			9.897.900	
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	6.750.000	9	Dokumen	6.750.000	100
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	800.000	9	Dokumen	300.000	37,50
3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	9 Dokumen	-	9	Dokumen	-	-
4	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9 Dokumen	2.547.900	9	Dokumen	2.547.9001	100
5	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	300.000	1	Dokumen	300.000	100
			6.545.839.511			6.219.172.186	95,01

D. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Belanja Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp. 5.294.867.851,- dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.752.619.100,- atau 89,76% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 542.248.751,- yang meliputi :

d. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai, ditetapkan sebesar Rp.1.820.275.901,- realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.431.704.120,- atau 78.65 % sisa anggaran sebesar Rp. 388.571.781,-

e. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Belanja Barang dan Jasa yang terbagi kedalam 3 (Tiga) Program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 20 (Dua Puluh) Sub Kegiatan ditetapkan anggaran sebesar Rp. 2.647.477.050,- realisasi per 31 Desember 2024 sebesar 94,20% atau Rp. 2.493.800.080,- sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 107.961.238

f. Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal dengan anggaran ditetapkan sebesar Rp. 908.114.900,-dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 827.114.900,- atau 91,08 % sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 81.000.000,-

Sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, pada Tahun Anggaran 2024, Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 5 (Lima) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 35 (Tiga Puluh Lima) Sub Kegiatan. Dalam pencapaian indikator kinerja utama, melaksanakan program dan kegiatan dengan penggunaan anggaran dirinci sebagai berikut:

Tabel

Capaian Kinerja Program Utama, Kegiatan dan Anggaran

	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Target	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi	
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	(Rp.)		Kinerja	Keuangan (Rp.)	% Keuangan
1	2	3	4		5	6	7
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		2.465.108.801			2.062.170.900	83.65
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10.760.000			10.760.000	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7.800.000	7	Dokumen	7.800.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	2.960.000	14	Laporan	2.960.000	100
В	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.820.275.901			1.431.704.120	78,65
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11 orang/bulan	1.739.215.901	11	orang/bulan	1.350.644.120	77.66
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	81.060.000	12	Dokumen	81.060.000	100
С	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		40.050.000			40.050.000	100
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	22 Stel	40.050.000	22	stel	40.050.000	100
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		312.564.200			301.580.635	96,49
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 paket	4.047.000	10	paket	4.047.000	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 paket	126.607.200	24	paket	126.607.200	100

_							
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	8.750.000	12	paket	6.650.000	76
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 paket	20.030.800	6	paket	20.030.800	100
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	12 laporan	9.900.000	12	laporan	9.900.000	100
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	143.229.200	12	laporan	134.345.635	93.80
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		48.030.700			48.026.000	99.99
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	-		unit	-	-
2	Pengadaan Mebel	Unit	-		unit	-	-
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	48.030.700	5	unit	48.026.000	99,99
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		169.868.000			168.934.145	99.45
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	3.000.000	2	laporan	3.000.000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	2 laporan	33.888.000	2	laporan	32.954.145	97.24
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	132.980.000	12	laporan	132.980.000	100
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		63.560.000			61.116.000	96.15
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 unit	36.540.000	7	unit	34.096.000	93.31
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	2 Unit	17.030.000	2	unit	17.030.000	100
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	9.990.000	10	unit	9.990.000	100
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		38.160.000			34.370.000	90.07
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeritnahan di Tingkat Kecamatan		24.580.000			20.870.000	84.91
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	24.580.000	3	Laporan	20.870.000	84,71

В	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		13.580.000			13.500.000	99.41
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 dokumen	13.580.000	12 d	okumen	13.500.000	99,41
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						
III.	DAN KELURAHAN		2.767.499.050			2.635.678.200	95.24
Α	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1.636.751.000			1.586.516.000	96.93
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	5 Lembaga	3.500.000	5 L	embaga	1.750.000	50
2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	3.500.000	2 D	okumen	3.500.000	100
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 laporan	1.629.751.000	8	aporan	1.581.266.000	97.03
В	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.130.748.050			1.049.162.200	92.78
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 unit	780.000.000	8 un	it	699.995.000	89.74
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39 Pokmas	350.748.050	39 Po	kmas	349.167.200	99,55
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		7.700.000			7.350.000	95.45
A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		7.700.000			7.350.000	95.45
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal Terkait	2 laporan	4.200.000	2 La	poran	4.200.000	100
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	3.500.000	1 La _l	poran	3.150.000	90
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		16.400.000			13.050.000	79.57
	PEMERINTAHAN DESA						
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		16.400.000			13.050.000	79.57
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	6.200.000	9 Do	okumen	5.000.000	80.65
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	3.820.000	9 Do	kumen	1.750.000	45.81

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI TAHUN 2024

3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	9 Dokumen	-	9	Dokumen	-	-
4	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9 Dokumen	2.547.900	9	Dokumen	2.547.9001	100
5	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	300.000	1	Dokumen	300.000	100
			5.294.867.851		<u>-</u>	4.752.619.100	89.76

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2024 ini merupakan bagian dari laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum Kecamatan Tebing Tinggi telah memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tebing Tinggi. Hal ini menjadi tantangan dan bahan perbaikan terkait kegiatan iyang akan dilakukan pada tahun yang akan datang.

Tebing Tinggi,

Januari 2025

Camat Tebing Tinggi

MUHAMMAD ARDIANSYAH, SE NIP. 19750428 200012 1 003